



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.128/M.PPN/HK/08/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dirancang program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa serta memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kualitas pembangunan desa;
- b. bahwa dalam rangka memastikan keberhasilan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih intensif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan;
- c. bahwa dalam rangka melakukan upaya sinkronisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa untuk selanjutnya disebut Tim P3PD, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim P3PD terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. melaksanakan pertemuan berkala Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyiapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
  - b. melakukan koordinasi teknis antar-kementerian/Lembaga untuk menunjang efektivitas dan kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
  - c. melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait hal-hal yang bersifat teknis dan operasional program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
  - d. melakukan pengelolaan sistem informasi dan data secara terintegrasi terkait pemerintahan dan pembangunan desa yang dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan kebijakan di tingkat nasional;
  - e. melakukan ...

- e. melakukan kajian tematik yang dipandang perlu untuk mendukung perbaikan kebijakan perdesaan ke depan;
- f. memberikan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan di provinsi/kabupaten;
- g. membangun dukungan teknis kolaboratif dan mekanisme pemantauan bersama untuk program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- h. mendiskusikan dan mencari solusi terhadap masalah yang membutuhkan pembahasan antar Kementerian/Lembaga;
- i. memberikan laporan rutin kepada Tim Pengarah, secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, mengenai pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- j. menyampaikan hasil AWP final yang dikoordinasikan oleh CPMU kepada Tim Pengarah; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan dari Tim Pengarah dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah.

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim P3PD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.128/M.PPN/HK/08/2022  
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN  
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

A. TIM PENGARAH

- |   |   |  |
|---|---|--|
| Ketua                                       | : | Deputi Bidang Pengembangan Regional,<br>Kementerian PPN/Bappenas.  |
| Wakil Ketua merangkap<br>Anggota            | : | Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan<br>Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan<br>Bencana, Kementerian Koordinator Bidang<br>Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.  |
| Sekretaris merangkap Ketua<br>Tim Pelaksana | : | Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian<br>PPN/Bappenas.  |
| Anggota                                     | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang<br/>Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam<br/>Negeri;</li><li>3. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam<br/>Negeri;</li><li>4. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,<br/>Kementerian Dalam Negeri;</li><li>5. Direktur Jenderal Bina Administrasi<br/>Wilayah, Kementerian Dalam Negeri;</li><li>6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa,<br/>Pembangunan Daerah Tertinggal, dan<br/>Transmigrasi;</li><li>7. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan<br/>Perdesaan, Kementerian Desa,<br/>Pembangunan Daerah Tertinggal, dan<br/>Transmigrasi;</li><li>8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya<br/>Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat</li></ol> |

Desa ...



Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi;

9. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi  
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi;
10. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Kementerian Keuangan;
11. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat  
Statistik;
12. Deputi Bidang Pengawasan  
Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Badan  
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

B. TIM PELAKSANA

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| Ketua       | : | Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian<br>PPN/Bappenas.  |
| Wakil Ketua | : | Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan<br>dan Mobilitas Spasial, Kementerian<br>Koordinator Bidang Pembangunan Manusia<br>dan Kebudayaan.  |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,<br/>Kementerian Koordinator Bidang<br/>Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian<br/>Dalam Negeri;</li><li>3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina<br/>Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam<br/>Negeri;</li><li>4. Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset<br/>Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam<br/>Negeri;</li><li>5. Direktur Penataan dan Administrasi<br/>Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam<br/>Negeri;</li><li>6. Direktur Fasilitas Pengembangan<br/>Kapasitas Aparatur Desa, Kementerian<br/>Dalam Negeri;</li><li>7. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama<br/>Desa, Kementerian Dalam Negeri;</li></ol> |

8. Direktur ...

8. Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri;
11. Inspektur III, Kementerian Dalam Negeri;
12. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
13. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
14. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
15. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
16. Kepala Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
17. Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
18. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
19. Direktur Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan;

20. Direktur ...

20. Direktorat Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;
21. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
22. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
23. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Direktorat Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
26. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Alen Ermanita, S.Sos, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Ervan Arumsyah, SIP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen, ST, MSc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Ir. Hayu Parasati, MPS, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Dra. Hindun Barokah, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Alfia Oktivalerina, SE, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Amos Prima Gracianto, ST, M.Sc, MPWK, Kementerian PPN/Bappenas;

36. Prima ...



36. Prima Sari Anungputri, ST, MT,  
Kementerian PPN/Bappenas;
37. Zaharatul Hasanah, S.T, Kementerian  
PPN/Bappenas;
38. Luthfi Muhamad Iqbal, S.T, Kementerian  
PPN/Bappenas;
39. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si,  
Kementerian PPN/Bappenas;
40. Annisa Kusuma Wardhani, ST,  
Kementerian PPN/Bappenas;
41. Rudi Hermawan, SE, MPH, Kementerian  
Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan;
42. Irham Tovani, S.Kel, Kementerian  
Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian, Kementerian PPN/ Bappenas;  
2. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati